



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NO. 214 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang : a) Surat keputusan rahasia No.D.P.R. 98/4 jang ditetapkan dalam rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat pada hari Kemis tanggal 22 Juni 1950 di Djakarta;
- b) Surat sangat-rahasia Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 24 Djuni 1950 No. D.P.R. 20/Rhs;
- c) Surat rahasia Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat tertanggal 11 Djuni 1950 No. R/401 dengan lampirannja turunan surat Ketua Mahkamah Agung Indonesia kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat tertanggal 1 Djuli 1950 No. 11/26 Rah.;
- Mengingat : bahwa berdasar atas pasal 2 ayat ke-1 “Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia” tahun 1950 No. 30, Mahkamah Agung Indonesia harus terdiri, antara lain, atas sekurang-kurangnja empat orang anggauta (Hakim-Agung), sedang pada waktu ini hanja dua orang anggauta telah diangkat oleh kami, maka mendjadi perlu kami mengangkat dua orang anggauta lebih;
- Menimbang pula : bahwa dari darter pertjalonan-pertjalonan jang telah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakjat menurut ketetapan dalam pasal 6 ayat ke-1 “Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia” tesebut Raden Soeprpto – sekarang ini Hakim merangkap wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Jogjakarta – dan Soetan Kali Malikoel Adil – sekarang ini Ketua Pengadilan Tinggi Djakarta-, harus dianggap sebagai tjalon-tjalon Hakim Agung Mahkamah Agung Indonesia jang sepatutnja dapat diangkat;
- Bahwa dua tjalon-tjalon tersebut tak mempunjai idjazah penghabisan dari Perguruan Tinggi bagian Hukum, akan tetapi mempunjai idjazah tamat dari Sekolah Kehakiman jang dahulu di Djakarta, maka berhubung dengan itu dua tjalon tersebut harus kami beri dispensasi jang dimaksudkan dalam pasal 4 “Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia” tahun 1950 No. 30;
- Mengingat : pasal-pasal 2 ayat ke-1, 4 dan 6 ayat ke-1 “Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia”, thun 1950 No. 30;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memberi dispensasi terhadap ketentuan jang dimaksudkan dalam pasal 4 1 “Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia”, thun 1950 No. 30 untuk dapat diangkat mendjadi anggauta (Hakim Agung) Mahkamah Indonesia kepada :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. RADEN SOEPRAPTO
2. SOETAN KALI MALIKOEL ADIL.

SALINAN Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Mahkamah Agung Indonesia,
2. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia,
3. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
4. Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
5. Bureau Urusan Pegawai,
6. Bureau Penjaminan Kartu,

KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.